



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CEMANDA BAGAS ARCA RAKA SIWI BIN DJUMANDA;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kyai Mojo Gg. Astono Mulyo 11 Rt 005 Rw 003
Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Cemandu Bagas Arca Raka Siwi Bin Djumanda ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H.M. Samiran, S.H. dan Moch Wahyu Hidayatullah, S.H. yang berkantor di Jalan Raya Klenang lor, No. 11 Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor 204/SKK/11/2024/PN.Pbl tanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi Bin Djumanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi Bin Djumanda dengan penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju jenis kaos berwarna abu – abu gelap terdapat logo bertuliskan valencia berwarna abu – abu cerah;
 - b. 1 (satu) celana panjang jeans berwarna biru gelap terdapat robekan di dibagian lutut;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasar hasil Pemeriksaan Depan Sidang yang kami uraikan atas, maka kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan dengan menurunkan Hukuman Kurungan Penjara Terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Hukuman Kurungan Penjara selama Masa Tahanan yang telah jalani dan Tambah 7 (tujuh) hari.

Dan Bila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi Bin Djumanda Bersama-sama dengan Saudara IKI (DPO), Saudara Deva (DPO), Saudara Novel (DPO) dan Saudara Bima (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Cafe JNC Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", yang dilakukan Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi Bin Djumanda, Dkk kepada Saksi Korban I Muhammad Raynaldo dan Saksi Korban II Zaki Daipullah dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 Wib Saksi Korban I Muhammad Raynaldo Suharyanto setelah selesai bermain bilyard dan mengobrol dengan Saksi Veltines dan Saksi Renanda di parkir depan cafe JNC yang berada di Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan sekitar pukul 00.30 Wib melintas 3 (tiga) motor dari arah utara cafe JNC, 2 (dua) motor diantaranya yang paling depan mengendarai secara ugal-ugalan sambil berteriak tidak jelas yang dikendarai oleh Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, Saudara Iki (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Novel (DPO), Saudara Bima (DPO) dan 1 motor dikendarai oleh warga yang bukan kelompok dari kelima orang tersebut,

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 3 (tiga) motor tersebut berhenti di depan kolam renang TRA yang letaknya berada di seberang Cafe JNC dan saat itu Saksi Korban I Muhammad Raynaldo Suharyanto sedang memperhatikan pengendara motor yang sedang terlibat cekcok dengan warga sekitar, kemudian Saksi Korban I Muhammad Raynaldo, saksi Valtines dan saksi Renanda menghampiri 3 (tiga) pengendara motor tersebut dikarenakan mereka seperti bertengkar dan terlibat perselisihan dan ternyata 1 (satu) dari 3 (tiga) sepeda motor yang berada dibelakang merupakan bapak-bapak yang emosi dengan tingkah laku dari Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, Saudara IKI (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Novel (DPO), Saudara Bima (DPO) yang mengendarai 2 (dua) motor di depannya setelah Saksi Korban Raynaldo, Saksi Valtines dan Saksi Renanda datang dan menjelaskan bahwa mereka adalah polisi bapak itu pun langsung pergi lalu salah satu dari kelima orang tersebut mengambil batu paving ingin melempar kearah saksi korban I Raynaldo, Saksi Valtines dan saksi Renanda dengan berbicara "sini kalo berani", lalu setelah itu saksi renanda dan saksi Valtines mengamankan 1 (satu) dari 5 (lima) orang dari kelompok tersebut yang bernama Novel (DPO) ke dalam mobil, setelah itu mereka datang lagi dan marah marah dan salah satu dari mereka mengatakan "keluarkan adik saya" lalu Saksi Korban I Raynaldo yang posisinya masih di dekat motor langsung dipukul oleh salah satu diantara dari Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, Saudara IKI (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Bima (DPO) dan seketika saksi Korban I Raynaldo terjatuh dan kemudian mereka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Raynaldo sekira 3 (tiga) – 5 (lima) kali secara bersamaan mengenai bagian kepala belakang, kemudian di pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dan dibagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi korban I Raynaldo tergeletak dan merasakan ada cairan di kepala namun dalam kondisi sadar dan saksi Valtines dan saksi Renanda membantu saksi korban I Raynaldo.

- Selang beberapa lama Saksi Korban II Zaki Daipullah dan Saksi Ivan melintas di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo yang akan mencari makan dan melihat terdapat kerumunan di depan Cafe JNC dan melihat Saksi Korban I Muhammad Raynaldo duduk di bawah pinggir jalan dengan berlumur darah di kepala bagian depan, kemudian saat Saksi Korban II Zaki menghampiri Saksi Korban I Muhammad Raynaldo, Saksi Korban II Zaki langsung diukul oleh Terdakwa Cemanda Bagas dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung Saksi Korban II

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki, lalu Saudara IKI (DPO) menendang Saksi Korban II Zaki menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban II Zaki, kemudian Terdakwa Cemanda Bagas kembali memukul Saksi Korban II Zaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri Saksi Korban II Zaki, kemudian Saudara IKI (DPO) memukul saksi Korban II Zaki menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Korban II Zaki sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban II Zaki di pukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung oleh Saudara Dava (DPO)

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, Saudara IKI (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Novel (DPO), saudara Bima (DPO) tersebut Saksi Korban II Zaki terjatuh kemudian Saksi Korban II Zaki diangkat oleh Saksi Ivan, kemudian Saksi Korban II Zaki bersama dengan teman-teman dari Saksi Korban I Muhammad Raynaldo berusaha untuk mengejar Terdakwa Cemanda Bagas, Saudara Iki (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Novel (DPO), Saudara Bima (DPO) yang mencoba untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi Korban II Zaki mengejar Terdakwa Cemanda Bagas Dkk, namun saksi Korban II Zaki tertabrak dan hanya dapat mengamankan Terdakwa Cemanda Bagas.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 89/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.16 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Muhammad Raynaldo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dan terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter pada bagian keala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharia. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikas)

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 88/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.14 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Zaki Daipullah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis mata kiri pada bagian kepala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharia. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikas).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi Bin Djumanda, Saudara IKI (DPO), Saudara Deva (DPO), Saudara Novel (DPO) dan Saudara Bima (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober sekitar pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Cafe JNC Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang melakukan dan turut serta melakukan *Penganiayaan*”, yang dilakukan Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi Bin Djumanda, Dkk kepada Saksi Korban Muhammad Raynaldo dan Saksi Korban Zaki Daipullah dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 Wib Saksi Korban I Muhammad Raynaldo Suharyanto setelah selesai bermain bilyard dan mengobrol dengan Saksi Veltines dan Saksi Renanda di parkirán depan cafe JNC yang berada di Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan sekitar pukul 00.30 Wib melintas 3 (tiga) motor dari arah utara cafe JNC, 2 (dua) motor diantaranya yang paling depan mengendarai secara ugal-ugalan sambil berteriak tidak jelas yang dikendarai oleh Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, Saudara Iki (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Novel (DPO), Saudara Bima (DPO) dan 1 motor dikendarai oleh warga yang bukan kelompok dari kelima orang tersebut, kemudian 3 (tiga) motor tersebut berhenti di depan kolam renang TRA yang letaknya berada di seberang Cafe JNC dan saat itu Saksi Korban I Muhammad Raynaldo Suharyanto sedang memperhatikan pengendara motor yang sedang terlibat cekcok dengan warga sekitar, kemudian Saksi Korban I Muhammad Raynaldo, saksi Valtines dan saksi Renanda menghampiri 3 (tiga) pengendara motor tersebut dikarenakan mereka seperti bertengkar dan terlibat perselisihan dan ternyata 1 (satu) dari 3 (tiga) sepeda motor yang berada dibelakang merupakan bapak-bapak yang emosi dengan tingkah laku dari Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, Saudara Iki (DPO), Saudara

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dava (DPO), Saudara Novel (DPO), Saudara Bima (DPO) yang mengendarai 2 (dua) motor di depannya setelah Saksi Korban Raynaldo, Saksi Valtines dan Saksi Renanda datang dan menjelaskan bahwa mereka adalah polisi bapak itu pun langsung pergi lalu salah satu dari kelima orang tersebut mengambil batu paving ingin melempar kearah saksi korban I Raynaldo, Saksi Valtines dan saksi Renanda dengan berbicara "sini kalo berani", lalu setelah itu saksi renanda dan saksi Valtines mengamankan 1 (satu) dari 5 (lima) orang dari kelompok tersebut yang bernama Novel (DPO) ke dalam mobil, setelah itu mereka datang lagi dan marah marah dan salah satu dari mereka mengatakan "keluarkan adik saya" lalu Saksi Korban I Raynaldo yang posisinya masih di dekat motor langsung dipukul oleh salah satu diantara dari Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, Saudara IKI (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Bima (DPO) dan seketika saksi Korban I Raynaldo terjatuh dan kemudian mereka langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Raynaldo sekira 3 (tiga) – 5 (lima) kali secara bersamaan mengenai bagian kepala belakang, kemudian di pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dan dibagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi korban I Raynaldo tergeletak dan merasakan ada cairan di kepala namun dalam kondisi sadar dan saksi Valtines dan saksi Renanda membantu saksi korban I Raynaldo.

- Selang beberapa lama Saksi Korban II Zaki Daipullah dan Saksi Ivan melintas di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo yang akan mencari makan dan melihat terdapat kerumunan di depan Cafe JNC dan melihat Saksi Korban I Muhammad Raynaldo duduk di bawah pinggir jalan dengan berlumur darah di kepala bagian depan, kemudian saat Saksi Korban II Zaki menghampiri Saksi Korban I Muhammad Raynaldo, Saksi Korban II Zaki langsung diukul oleh Terdakwa Cemanda Bagas dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung Saksi Korban II Zaki, lalu Saudara IKI (DPO) menendang Saksi Korban II Zaki menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada Saksi Korban II Zaki, kemudian Terdakwa Cemanda Bagas kembali memukul Saksi Korban II Zaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri Saksi Korban II Zaki, kemudian Saudara IKI (DPO) memukul saksi Korban II Zaki menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Korban II Zaki sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban II Zaki di pukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung oleh Saudara Dava (DPO)

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi Saudara IKI (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Novel (DPO), saudara Bima (DPO) tersebut Saksi Korban II Zaki terjatuh kemudian Saksi Korban II Zaki diangkat oleh Saksi Ivan, kemudian Saksi Korban II Zaki bersama dengan teman-teman dari Saksi Korban I Muhammad Raynaldo berusaha untuk mengejar Terdakwa Cemanda Bagas, Saudara Iki (DPO), Saudara Dava (DPO), Saudara Novel (DPO), Saudara Bima (DPO) yang mencoba untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi Korban II Zaki mengejar Terdakwa Cemanda Bagas Dkk, namun saksi Korban II Zaki tertabrak dan hanya dapat mengamankan Terdakwa Cemanda Bagas.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 89/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.16 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Muhammad Raynaldo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dan terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter pada bagian keala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharia. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikas)
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 88/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.14 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa ZAKI DAIPULLAH dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis mata kiri pada bagian kepala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharia. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikas).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zaki Daipullah Bin Agus Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena saksi menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi dipukuli oleh Terdakwa saksi bersama dengan saksi Ivan dan saksi Raynaldo;
 - Bahwa yang memukul saksi secara bersama-sama ada sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) orang yang saksi tidak ketahui semuanya namun saksi hanya mengetahui Terdakwa dan teman Terdakwa yang memakai kaos hitam bertuliskan "GAZA" berdasarkan keterangan Terdakwa bernama Iki yang semuanya tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, yang memakai kaos hitam bertuliskan "GAZA" memukul saksi dengan menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi lalu adik dari Terdakwa menendang saksi menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada saksi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis sebelah kiri saksi dan hidung saksi, kemudian yang memakai kaos hitam bertuliskan "GAZA" memukul saksi dengan menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi lalu adik dari Terdakwa menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi;
 - Bahwa saksi dipukuli oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang memakai kaos hitam bertuliskan "GAZA" dan adik Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib di depan Cafe JNC Jalan Hayamwuruk Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa awalnya saksi berniat mencari makan bersama saksi Ivan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian pada saat saksi melintas di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Jati Kecamatan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan Kota Probolinggo, saksi melihat terdapat kerumunan di depan cafe JNC yang mana salah satunya adalah saksi Raynaldo yang merupakan senior saksi yang berdinasi di Polres Probolinggo duduk dibawah pinggir jalan dengan berlumuran darah di kepala bagian depan kemudian saksi berjalan ke arah saksi Raynaldo yang masih tergeletak, lalu pada saat saksi berjalan saksi langsung dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung saksi, lalu adik dari Terdakwa (Novel) menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi, lalu Terdakwa kembali memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri saksi, kemudian yang memakai kaos hitam bertuliskan "GAZA" memukul saksi dengan menggunakan helm mengenai kepala belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi terjatuh lalu saksi diangkat oleh saksi Ivan, setelah itu saksi dan teman – teman saksi mencoba mengejar Terdakwa dan kawakawan Terdakwa tersebut mencoba kabur/lari dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi mencoba mengejar orang – orang tersebut namun hanya dapat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, teman Terdakwa yang memakai kaos hitam bertuliskan "GAZA" (Iki) memukul saksi dengan menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi, lalu adik dari Terdakwa (Novel) menendang saksi menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab adanya keramaian tersebut;
- Bahwa saat pengeroyokan saksi melihat saksi Raynaldo sadar dan ada 4 (empat) orang saksi yang melihat pengeroyokan tersebut dan saat itu saksi dengan saksi Ivan baru datang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemukulan tetapi kondisi saksi Raynaldo saat itu kepala bagian depan berdarah atau bocor;
- Bahwa saat itu kondisi Terdakwa mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saksi Raynaldo dengan Terdakwa;
- Bahwa Setelah kejadian ini tidak ada upaya dari Terdakwa dan Keluarga Terdakwa untuk meminta maaf atau memberikan sesuatu untuk pengobatan;
- Bahwa apabila Terdakwa ada inisiatif untuk meminta maaf atas kesalahannya saksi akan memaafkan;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dipukul Terdakwa dibagian Hidung dan pelipis sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Posisi saksi saat dipukul, awalnya turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke arah kerumunan tersebut lalu Terdakwa dari samping langsung memukul saksi dan Novel menendang saksi kemudian terjatuh dengan posisi duduk kemudian kembali dipukul dengan menggunakan helm oleh Iki;
- Bahwa dengan luka saksi tersebut tidak menghalangi saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari ataupun pekerjaan saksi;
- Bahwa yang memukul saksi yang saksi lihat dan tahu Terdakwa, Iki dan Novel;
- Bahwa Penerangan di lokasi ditempat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan secara bersama – sama sangat terang meskipun malam hari karena ada penerangan lampu atau terang;
- Bahwa saksi tidak melihat teman Terdakwa ada yang diborgol dan ditodong pistol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar dan Terdakwa memohon maaf terhadap perbuatannya kepada saksi;

2. Muhammad Raynaldo Suharyanto Putra Bin Totok Budi Suharyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena saksi dan rekan kerja saksi bernama saksi Zaki telah dipukuli oleh secara bersama - sama;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib di depan Cafe JNC Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, dimana saksi bersama 4 (empat) teman lainnya;
- Bahwa pada awalnya saksi bermain bilyard di JNC Jl. Hayamwuruk kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo bersama teman saksi bernama saksi Renanda, saksi Valtines, saksi David, saksi Alifryan dan saksi Fandika, setelah pukul 00.15 saksi dan teman saksi selesai bermain dan mengobrol di parkiriran depan JNC, sekira pukul 00.30 terdapat 2 (dua) motor dari arah utara, 2 (dua) diantaranya yang



paling depan berboncengan 2 (dua) orang dan yang belakang berboncengan 3 (tiga) orang) mengendarai motor dengan zigzag/ugal-ugalan dan sambil berteriak tidak jelas, pada saat melintasi depan Cafe JNC Jl. Hayam Wuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo mereka melihat ke arah saksi dan meneriaki dengan nada tinggi, reflek saksi balas dengan kata “apa?” setelah itu saksi perhatikan mereka berhenti di depan kolam renang TRA yang berada di seberang Cafe JNC, dan juga 1 (satu) motor yang berada dibelakangnya ikut berhenti, setelah saksi perhatikan, mereka seperti bertengkar, saksi langsung menghampiri dan mengajak teman saksi bernama saksi Renanda dan Valtines, dan ternyata motor paling belakang dari 3 (tiga) motor tersebut, seorang bapak- bapak yang emosi dengan tingkah laku mereka, setelah saksi hampiri mereka, salah satu dari mereka mengambil batu paving ingin melempar ke saksi sambil jalan mundur dan posisi tangan terbuka lebar dengan berbicara “sini kalo berani”, dengan mengenakan baju yang bertuliskan “Gaza” yang mana bernama Iki dan setahu saksi itu baju dari kelompok gangster, reflek saksi mengambil batu juga untuk berjaga jaga, akan tetapi pada saat saksi gertak dia mundur, setelah itu bapak tersebut pergi;

- Bahwa setelah itu salah satu teman saksi telah mengamankan satu dari 5 (lima) atau 6 (enam) orang dari kelompok yang ugal - ugalan tadi kedalam mobil, setelah itu tidak lama mereka datang lagi sambil marah-marah dan salah satu dari mereka mengatakan “keluarkan adik saya” pada saat itu sudah cekcok mulut antara mereka dengan teman-teman saksi, posisi saksi sedang diajak ngobrol oleh salah satu orang yang saksi tidak kenal di depan pintu masuk, secara tiba-tiba saksi ditarik jaketnya oleh Terdakwa dan melihat ke arah sebelah kiri sudah ada pukulan yang membuat saksi seketika terjatuh dan merasakan ada cairan di kepala saksi yang awalnya saksi kira itu keringat, saksi langsung bangun dan melihat 4 (empat) orang dari mereka didepan saksi, kemudian mereka langsung melakukan pukulan kepada saksi sekira 3 (tiga) – 5 (lima) kali secara bersamaan mengenai bagian kepala belakang saksi, kemudian di pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dan di bagian dahi saya 3 (tiga) kali, setelah itu saksi tergeletak namun masih dalam kondisi sadar, kemudian saksi melihat saksi Zaki dan saksi Muhammad Ivan datang, seketika saksi Zaki yang berjalan menuju ke arah saksi juga langsung dipukul oleh Terdakwa mengenai hidung dari saksi Zaki, kemudian saksi Zaki ditendang oleh adik



dari Terdakwa (Novel) dan dipukul kembali oleh Terdakwa mengenai pelipis dari saksi Zaki setelah itu saksi Zaki terjatuh dan dipukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali oleh IKI serta ada juga 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal juga memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi, Terdakwa hanya menarik jaket saksi dan yang memukul adalah Iki memakai tangan kanan pipi sebelah kiri dan atas dahi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa selain Terdakwa, Iki dan Novel yang memukul saksi terdapat orang lain yang memukul saksi tetapi saksi tidak begitu jelas;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Zaki dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis sebelah kiri saksi Zaki dan hidung saksi Zaki, kemudian IKI memukul saksi Zaki dengan menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Zaki lalu adik dari Terdakwa menendang saksi Zaki menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi Zaki, sedangkan satu orang lainnya yang saksi tidak kenal juga memukul saksi Zaki dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Zaki;

- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan apapun sebelumnya dengan Bagas;

- Bahwa saksi main Bilyard dengan 5 (lima) teman, 5 (lima) orang tersebut dalam rangka refrenging;

- Bahwa saat itu saksi tidak membawa senjata api;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama keempat teman saksi sudah keluar dari main Bilyard dan berada diparkiran kemudian saksi mendatangi duluan kerombongan yang lainnya menyusul;

- Bahwa yang teriak woi woi semua rombongan Terdakwa dan saksi membalas teriak “apa”;

- Bahwa awalnya cek cok dulu dengan mengatakan “apa-apa” kemudian saksi mundur;

- Bahwa saksi tidak memakai atribut polisi;

- Bahwa keempat teman saksi diem semuanya diparkiran;

- Bahwa perbuatan pertama yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa awalnya cek-cok, biar tidak terlalu panjang saksi menghindar, kemudian ada satu orang yang tidak saksi kenal ngajak ngobrol, otomatis saksi lalai, saat lalai saksi ditarik sama Terdakwa masih berdiri hanya



bergeser, setelah bergeser kemudian dari depan dipukul dikepala dimana posisi saksi menjauh dari teman-teman saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat secara pasti berapa jaraknya untuk keteman-teman saksi tetapi untuk kerombongan Terdakwa lebih dekat;
- Bahwa saksi tidak minum-minum saat itu terjadi;
- Bahwa kondisi di lokasi tempat Bagas melakukan perbuatan penganiayaan tersebut ramai dan banyak warga dan terang untuk penerangannya;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena posisinya terjatuh dan dikeroyok, begitu juga saksi sudah tergeletak karena hantaman batu paving sebelum saksi Zaki dikeroyok;
- Bahwa akibatnya saksi Zaki mengalami luka di bagian pelipis mata kiri lebam di bagian pipi kanan, serta hidung mengalami mimisan sedangkan saya sebelumnya juga mengalami luka robek di dahi dan lebam di pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi dan saksi Zaki berbeda rombongan, saksi bersama dengan teman saksi yang berjumlah 5 (lima) orang dan saksi Zaki datang dengan saksi Ivan;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Novel dimasukan kedalam mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat Novel diborgol dan ditondong pistol oleh teman saksi;
- Bahwa tidak memberhentikan rombongan Terdakwa, dan saat itu saksi teriak "apa" karena rombongan sepeda Terdakwa depan dan belakang teriak "woi woi";
- Bahwa Terdakwa hanya menarik jaket saksi, hanya teman Terdakwa yang memukul;
- Bahwa saksi dimintakan Visum setelah mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

3. Valtines Pria Dhiastria Bin Salmat Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena rekan kerja saksi bernama saksi Zaki dan saksi Raynaldo telah dipukuli oleh secara bersama - sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib di depan Cafe JNC Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya saksi bermain bilyard di JNC Jl. Hayamwuruk kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo bersama teman saksi bernama saksi Renanda, saksi Raynaldo, saksi David, saksi Fandika dan saksi Alifryan, setelah pukul 00.15 saksi dan teman saksi selesai bermain dan mengobrol di parkirán depan JNC, sekira pukul 00.30 terdapat 3 (tiga) motor dari arah utara, 2 (dua) diantaranya yang paling depan berboncengan 3 (tiga) orang dan dibelakangnya berboncengan 2 (dua) orang mengendarai motor dengan zigzag/ugal-ugalan dan sambil berteriak tidak jelas dengan "woi woi", pada saat melintasi depan Cafe JNC Jl. Hayam Wuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo mereka melihat ke arah saksi dan teman-teman saksi dan meneriaki dengan nada tinggi, refleksi saksi Raynaldo balas dengan kata "apa?" setelah itu saksi perhatikan mereka berhenti di depan kolam renang TRA yang berada di seberang Cafe JNC, dan juga 1 (satu) motor yang berada dibelakangnya ikut berhenti, setelah saksi perhatikan, mereka seperti bertengkar, saksi bersama teman-teman saksi langsung menghampiri dan ternyata motor paling belakang dari 3 (tiga) motor tersebut, seorang bapak- bapak yang emosi dengan tingkah laku mereka, setelah saksi hampiri mereka, salah satu dari mereka mengambil batu paving ingin melempar ke arah saksi dan teman-teman saksi sambil jalan mundur dan posisi tangan terbuka lebar dengan berbicara "sini kalo berani", dengan mengenakan baju yang bertuliskan "Gaza" yang mana setahu saksi itu baju dari kelompok gangster, tidak lama kemudian bapak tersebut pergi. Lalu saksi dan teman-teman mengamankan satu dari 5 (lima) orang dari kelompok yang ugal - ugalan tadi kedalam mobil, setelah itu tidak lama mereka datang lagi sambil marah-marah, dan salah satu dari mereka mengatakan "keluarkan adik saya" pada saat itu sudah cekcok mulut antara mereka dengan teman-teman saksi, tiba-tiba saksi melihat saksi Raynaldo dipukul oleh salah satu dari mereka, kemudian saksi melihat saksi Zaki dan saksi Muhammad Ivan datang, seketika saksi Zaki yang berjalan menuju ke arah saksi Raynaldo juga;
- Bahwa saksi bersama David mengamankan seseorang berbaju hitam lengan panjang dengan cara memborgol didepan JNC yang akan saksi masukan kedalam mobil dan ketiga teman saksi dibelakang mobil;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul saksi Raynaldo adalah seseorang yang memakai kaos bertuliskan "Gaza" sebanyak 1 (satu) kali didahi dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan apapun sebelumnya dengan Bagas dan kawan-kawan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Zaki, Terdakwa dan teman – teman lainnya melarikan diri namun Terdakwa beserta teman – teman saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa saja karena Terdakwa sempat terjatuh saat melarikan diri dan teman-temannya sudah lari;
- Bahwa kondisi di lokasi tempat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut ramai dan banyak warga dan ada penerangan lampu;
- Bahwa seingat saksi Zaki tidak melakukan perlawanan karena posisinya terjatuh dan dikeroyok, sedangkan saksi dan teman – teman hanya berusaha untuk mengamankan orang – orang tersebut untuk di bawa ke kantor Polres Probolinggo Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Zaki mengalami luka di bagian pelipis mata kiri, lebam di bagian pipi kanan, serta hidung mengalami mimisan sedangkan saksi Raynaldo sebelumnya juga mengalami luka robek di dahi dan lebam di pipi sebelah kiri;
- Bahwa awalnya saksi berlima kemudian saksi Zaki dan saksi Ivan datang total 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi datang ke JNC dalam rangka main Bilyard;
- Bahwa salah satu teman dari Terdakwa yang kecil diborgol dimasukan mobil, alasannya Karena akanukul Bapak-bapak, saksi amankan dengan diborgol;
- Bahwa bapak-bapak yang ada dilokasi disebrang JNC atau didepan TRA;
- Bahwa teman-teman saksi tidak ada yang membawa senjata;
- Bahwa rombongan dari Terdakwa ada 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Zaki, saksi tidak melihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan keberatan dimana hanya ada 2 (dua) sepeda motor saat terjadi;

4. Renanda Mahesa Wesa Putra Bin Alm. Kuswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena rekan kerja saksi bernama saksi Zaki dan saksi Raynaldo telah dipukuli oleh secara bersama - sama;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib di depan Cafe JNC Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada awalnya saksi bermain bilyard di JNC Jl. Hayamwuruk kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo bersama teman saksi bernama saksi Renanda, saksi Raynaldo, saksi David, saksi Fandika dan saksi Alifryan, setelah pukul 00.15 saksi dan teman saksi selesai bermain dan mengobrol di parkiriran depan JNC, sekira pukul 00.30 terdapat 3 (tiga) motor dari arah utara, 2 (dua) diantaranya yang paling depan mengendarai motor dengan zigzag/ugal-ugalan dan sambil berteriak tidak jelas, pada saat melintasi depan Cafe JNC Jl. Hayam Wuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo mereka melihat ke arah saksi dan teman-teman saksi dan meneriaki dengan nada tinggi, reflek saksi Raynaldo balas dengan kata “apa?” setelah itu saksi perhatikan mereka berhenti di depan kolam renang TRA yang berada di seberang Cafe JNC dan juga 1 (satu) motor yang berada dibelakangnya ikut berhenti, setelah saksi perhatikan, mereka seperti bertengkar, saksi bersama teman-teman saksi langsung menghampiri dan ternyata motor paling belakang dari 3 (tiga) motor tersebut, seorang bapak- bapak yang emosi dengan tingkah laku mereka, setelah saksi hampiri mereka, salah satu dari mereka mengambil batu paving ingin melempar ke arah saksi dan teman-teman saksi sambil jalan mundur dan posisi tangan terbuka lebar dengan berbicara “sini kalo berani”, dengan mengenakan baju yang bertuliskan “Gaza” yang mana setahu saksi itu baju dari kelompok gangster, tidak lama kemudian bapak tersebut pergi. Lalu saksi dan teman-teman mengamankan satu dari 5 (lima) orang dari kelompok yang ugal - ugalan tadi kedalam mobil, setelah itu tidak lama mereka datang lagi sambil marah-marah, dan salah satu dari mereka mengatakan “keluarkan adik saya” pada saat itu sudah cekcok mulut antara mereka dengan teman-teman saksi, tiba-tiba saksi melihat saksi Raynaldo dipukul oleh salah satu dari mereka dan saksi bersama teman – teman mencoba

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



membantu saksi Raynaldo, kemudian saksi melihat saksi Zaki sudah berdarah;

- Bahwa saksi tidak tahu namanya yang dimasukan dimobil saat kejadian tersebut;
- Bahwa untuk pemukulan saksi Raynaldo saksi kurang mengetahui, tiba-tiba dipukul;
- Bahwa saksi Zaki datang bersama dengan saksi Ivan saksi tidak tahu, tahunya saksi Zaki sudah berdarah dan yang memukul siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan apapun sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan temannya melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Zaki, Terdakwa dan teman – teman lainnya melarikan diri namun Terdakwa beserta teman – teman saksi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa saja karena Terdakwa sempat terjatuh;
- Bahwa untuk warga tidak ada yang keluar dan pengunjung JNC keluar semuanya;
- Bahwa 12. Tempat dilakukan penganiayaan, apakah termasuk tempat umum dan kondisinya merupakan tempat umum yakni jalan raya / jalan umum dan kondisi tempatnya ada penerangan lampu dan banyak warga;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi Zaki mengalami luka di bagian pelipis mata kiri, lebam di bagian pipi kanan, serta hidung mengalami mimisan sedangkan saksi Raynaldo sebelumnya juga mengalami luka robek di dahi dan lebam di pipi sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan keberatan dimana hanya ada 2 (dua) sepeda motor saat terjadi;

5. Muhammad Ivan Narota Bin Sumitro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena rekan kerja saksi bernama saksi Zaki dan saksi Raynaldo telah dipukuli oleh secara bersama - sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 Wib di depan Cafe JNC Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi berniat mencari makan bersama saksi Zaki dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Kemudian pada saat saksi melintas di Jalan Hayam Wuruk kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo saksi melihat terdapat kerumunan di depan cafe JNC yang mana salah satunya adalah saksi Raynaldo yang merupakan senior saksi yang berdinasi di Polres Probolinggo duduk di bawah pinggir jalan dengan berlumuran darah di kepala bagian depan kemudian saksi Zaki berjalan ke arah saksi Raynaldo yang masih tergeletak, Lalu pada saat saksi Zaki berjalan, saksi Zaki langsung dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali mengenai bagian hidung saksi Zaki lalu adik dari Terdakwa menendang saksi Zaki menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai bagian dada saksi Zaki lalu Terdakwa kembali memukul saksi Zaki sebanyak satu kali mengenai pelipis bagian kiri, kemudian seseorang yang memakai kaos hitam bertuliskan "GAZA" (Iki) memukul saksi Zaki dengan menggunakan helm mengenai kepala belakang sebanyak satu kali sedangkan satu orang lainnya yang tidak dikenal juga memukul saksi Zaki menggunakan helm mengenai bagian punggung sebanyak satu kali setelah itu saksi Zaki terjatuh lalu saling membantu mengangkat kaki Setelah itu saksi dan teman-teman saksi Raynaldo mencoba mengejar Terdakwa dan kawan-kawan yang mencoba kabur atau lari dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi dan masyarakat mencoba mengejar orang-orang tersebut namun saksi dan teman-teman hanya dapat mengamankan Terdakwa tidak lama kemudian terdapat anggota patroli yang datang dan saksi baru mengetahui bahwa saksi Raynaldo sebelumnya mengirimkan pesan melalui WhatsApp grup bahwa saksi Raynaldo telah dikeroyok di depan Cafe JNC Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi yang mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres dengan cara berboncengan 3 (tiga), saksi yang membawa sepeda motor ditengah Terdakwa dan dibelakang saksi Zaki;
- Bahwa dengan luka yang dialami saksi Zaki masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dengan luka yang dialami;
- Bahwa kondisinya penerangannya bagus ada lampu;
- Baha saksi tidak tahu penyebab orang-orang bergerobol;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul saksi Zaki dengan menggunakan tangan kosong, yang memakai kaos hitam dengan bertuliskan "GAZA" (Iki) menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Zaki lalu adik dari Terdakwa (Novel) menendang saksi Zaki dengan menggunakan kaki kanan mengenai bagian dada saksi Zaki, sedangkan satu orang lainnya yg saksi tidak kenal juga memukul saksi Zaki dengan menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Zaki dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis sebelah kiri saksi Zaki dan hidung saksi Zaki, kemudian yang memakai kaos hitam dengan bertuliskan "GAZA" (IKI) memukul saksi Zaki dengan menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Zaki lalu adik dari Terdakwa (Novel) menendang saksi Zaki menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi Zaki, sedangkan satu orang lainnya yg saya tidak kenal juga memukul saksi Zaki dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung saksi Zaki;
- Bahwa posisi awalnya saksi Zaki beboncengan dengan saksi, kemudian saksi Zaki turun dari sepeda motor kemudian berjalan ke arah kerumunan tersebut lalu langsung dipukul dan ditendang lalu, saksi Zaki terjatuh dengan posisi duduk kemudian kembali dipukul dengan menggunakan helm lalu saksi turun dari sepeda motor dan menolong saksi Zaki;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan apapun sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena posisinya saksi Zaki terjatuh dan dikeroyok sedangkan saksi memang dari awal berniat untuk melerai;
- Bahwa akibatnya saksi Zaki mengalami luka di bagian pelipis mata kiri, lebam di bagian pipi kanan, serta hidung mengalami mimisan;
- Bahwa seingat saksi ditempat kejadian terdapat saksi Zaki, saksi Raynaldo, saksi Renanda, saksi Valtines dan 3 (tiga) orang teman saksi Raynaldo yang saksi tidak kenal, kemudian Bagas bersama dengan Iki, Dava yang merupakan adik dari Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi datang saksi Raynaldo sudah duduk tergeletak dengan kondisi dahi kepala sebelah kiri mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan keberatan dimana hanya ada 2 (dua) sepeda motor saat terjadi;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah memukuli salah seorang anggota Kepolisian secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa memukuli anggota Kepolisian tersebut bersama-sama dengan Iki dan satu teman Terdakwa lainnya lain namun saya tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama orang terseut dan Terdakwa tidak mengenalnya dengan orang yang Terdakwa pukuli tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa lainnya memukuli orang tersebut menggunakan tangan kosong/ tidak menggunakan alat apapun, sedangkan Iki memukul menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa memukuli orang tersebut 2 (dua) kali, sedangkan Iki Terdakwa tidak mengetahuinya berapa kali namun saat itu Terdakwa melihat Iki memukul menggunakan helm, sedangkan teman Terdakwa lainnya yang Terdakwa lihat hanya menendang satu kali untuk berikutnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memukuli anggota Kepolisian tersebut bersama-sama dengan sdr. Iki dan satu orang teman Terdakwa yang lain pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 di depan cafe JVC Jalan Hayamwuruk, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara semula Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membantu adik Terdakwa bernama saksi Novel yang saat itu dibawa oleh beberapa orang karena bertengkar dengan seseorang dan adik dimasukkan ke dalam mobil. Mengetahui adik Terdakwa dimasukan kedalam mobil kemudian Terdakwa dan teman-teman menghampirinya lalu kami cek cok, karena adik Terdakwa tidak mau di lepaskan kemudian Terdakwa berontak dengan menarik narik adik Terdakwa hingga adik Terdakwa turun dari mobil tersebut, ketika Terdakwa akan melarikan diri Terdakwa melihat ada salah satu orang yang mendekati dan akan menghalangi Terdakwa dengan nada tinggi kemudian saat itu juga orang tersebut Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal di bagian wajah (dahi) lalu salah satu teman Terdakwa lainnya menendang dari depan di bagian dada orang tersebut hingga orang tersebut

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dengan posisi duduk, ketika terjatuh tersebut kemudian orang tersebut Terdakwa pukul lagi di bagian wajah (hidung) dan Terdakwa juga melihat Iki memukul orang tersebut di bagian kepala menggunakan helm, setelah kami memukuli kemudian teman-teman Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa dimanakan oleh orang-orang tersebut;

- Bahwa Peran Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap anggota Kepolisian tersebut adalah Terdakwa yang memukul menggunakan tangan kosong dan arah depan, Iki memukul dari arah belakang dengan menggunakan helm, sedangkan satu teman Terdakwa lainnya yang menendang dari arah depan;

- Bahwa Posisi Terdakwa, Iki dan salah satu teman Terdakwa lainnya saat melakukan perbuatan penganiayaan secara bersama sama yaitu pada saat orang tersebut posisi berdiri Terdakwa berada di depannya, sedangkan teman Terdakwa yang menendang berada di belakang Terdakwa sebelah kanan, sedangkan saat orang tersebut sudah terjatuh dengan posisi duduk Terdakwa berada di depannya dengan berdiri sedangkan Iki dengan posisi berdin berada di belakang orang tersebut;

- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan orang yang Terdakwa pukuli sangat berdekatan sekira kurang dari 1 (satu) Meter, sedangkan jarak antara Iki dengan orang tersebut juga berdekatan sekira kurang dari 1 (satu) meter, sedangkan jarak teman Terdakwa yang lainnya / yang menendang berada di belakang sebelah kanan Terdakwa dengan jarak sekira lebih dari 1 (satu) meter;

- Bahwa Terdakwa, adik Terdakwa bernama Novel, Iki dan saksi Armada sepulang dari Ngopi dan patungan beli minum di Daerah Stadion kota Probolinggo dengan mengendarai Sepeda motor kami melintas di Jalan Hayam wuruk Kota Probolinggo dengan posisi Iki berponcengan dengan Bramanda Dava dan berada di depan saya dengan jarak 50 (lima puluh) Meter, sedangkan Terdakwa saat itu berponcengan dengan saksi Novel dan saksi Armada dan saat Dava dan Iki sampai di depan Cafe JNC dipanggil dengan cara mengayunkan tangan oleh seseorang, Terdakwa berhenti dan mereka cek cok, lalu Terdakwa dipiting dan dipukul oleh salah satu anggota polisi, setelah lepas dari pitingan saya melihat adik Terdakwa dibawa oleh seseorang dan dimasukkan ke dalam Mobil, kemudian Pungki dan Bramanda putar balik untuk menghampiri kami, mengetahui adik Terdakwa dimasukan kedalam mobil kemudian Terdakwa dan teman-teman menghapirinya lalu kami cek cok, karena adik Terdakwa tidak mau di

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iepaskan kemudian Terdakwa berontak dengan menarik narik adik Terdakwa, ketika Terdakwa akan melarikan diri Terdakwa melihat ada salah satu orang yang mendekati dan akan menghalangi Terdakwa kemudian saat itu juga orang tersebut Terdakwa pukul bersama Iki dan satu orang teman Terdakwa lainnya, setelah kami memukul kemudian teman teman Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa diamankan oleh orang-orang tersebut;

- Bahwa saat diamankan Terdakwa tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa hanya memanggil saksi Armada bukan menarik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Armada yang membersihkan darah salah satu anggota polisi;
- Bahwa yang memakai kaos bertuliskan Gaza adalah Pungki alias Iki;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman - teman Terdakwa melarikan diri namun saat itu Terdakwa tidak berhasil melarikan diri dan diamankan oleh orang laki-laki tersebut;
- Bahwa kondisi di lokasi tempat Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan tersebut ramai dan banyak warga dan Penerangan di lokasi ditempat Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan secara bersama-sama sangat terang meskipun malam hari karena penerangan lampu;
- Bahwa saat Terdakwa, Iki dan satu teman Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan tersebut, seorang laki - laki tersebut tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa maupun Iki dan teman-teman Terdakwa dengan seorang laki-laki tersebut tidak pernah ada permasalahan dan kami dengan seorang laki-laki tersebut tidak saling mengenalnya;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa, Iki dan satu teman Terdakwa lainnya melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa melihat orang laki laki tersebut akan menghalangi saat Terdakwa akan membawa adik Terdakwa yang berada di dalam Mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Armada Putra Bintang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terdapat masalah bertengkar antara Terdakwa dengan Anggota Polisi dan secara ramai-ramai ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Novel, Bramanda, Pungki dan saksi;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2024 jam 01.00 Wib didepan Resto JNC;
- Bahwa awalnya saksi ngopi di stadion kemudian pulang lewat alun-alun dan JNS jati, saksi rombongan memakai 2 sepeda motor yang sepeda pertama boncengan dua dimana Pungki dan Bramanda dan belakangnya saksi berboncengan tiga dimana saksi, Terdakwa dan Novel, teman saksi bernama Pungki teriak ke tukang parkir JNC "woi", setelah teriak ada anggota yang memakai baju preman mengayunkan tangan seperti memanggil, saksi tahu mereka anggota dikarenakan ada salah satu yang membawa senjata api, kemudian saksi, Terdakwa dan Novel menghampiri salah satu anggota, kemudian tiba-tiba Terdakwa dipiting dan dipukul sambil berjalan, saat Terdakwa lepas Novel yang gantian dipiting, dipukul dan kemudian diborgol dimasukan dimobil kemudian tidak lama Pungki dan Bramanda datang menghampiri Polisinya untuk jemput Novel, setelah itu saksi membuka mobilnya saksi ambil Novel kemudian bentrok antara Pungki, Bramanda, Terdakwa dan beberapa Anggota saling memukul dan saksi memisah, setelah Pukul-pukulan mereka lari dan saksi sendiri di depan JNC, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan dipukul kembali oleh Anggota Polisi, Terdakwa tarik saksi dan saksi ingin menolong tetapi Anggota polisi mendorong saksi dengan mengatakan "kamu jangan ikut-ikut kalau mau ikut, ayo ikut ke Polres", jadinya saksi diam;
- Bahwa yang memukul Terdakwa saat dipiting sekitar 5 (lima) orang, dipukul bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi di TRA, nunggu Bramanda karena sepeda diparkiran JNC;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul anggota polisi untuk namanya saksi tidak tahu sebanyak 2 (dua) kali dibagian kepala dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul anggota polisi Terdakwa lari;
- Bahwa akibat dari pemekulan Terdakwa kepada anggota polisi saksi tidak tahu karena tidak melihat anggota polisi yang dipukul Terdakwa dengan jelas, tahunya Terdakwa memukul saja;
- Bahwa saksi tidak ditangkap oleh anggota polisi tersebut karena saksi tidak ikut pemekulan;
- Bahwa Terdakwa sempat menarik saksi yang mengakibatkan dipukul oleh anggota polisi;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dipukul saksi melihat hidungnya Terdakwa berdarah saja;
- Bahwa Kepala bagian depan (wajah) dari Terdakwa yang dipukul oleh beberapa anggota kepolisian;
- Bahwa alasan saksi menarik saksi Novel Karena menurut saksi tidak bersalah Novel, awalnya kan saksi berboncengan tiga orang dan yang mempunyai masalah adalah Pungki, kami tidak tahu apa-apa, kemudian kami turun dan Novel dipeting, dipukuli, diborgol dan kemudian masukkan kemobil;
- Bahwa yang memulai kejadian ini adalah teman saksi bernama Pungki;
- Bahwa saksi langsung kemobil dengan mengatakan keanggota polisi "Kami tidak punya salah Pak";
- Bahwa saksi melihat yang memukuli Novel tetapi tidak tahu nama dan wajahnya dengan jelas;
- Bahwa peristiwa ini termasuk saling memukul;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa yang terluka dan berdarah dan untuk ketiga teman saya lainnya saksi tidak melihat dengan jelas;
- Bahwa dari anggota polisi ada yang terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa memukul anggota Kepolisian;
- Bahwa yang memakai kaos hita bertuliskan GAZA adalah Pungki;
- Bahwa saksi melihat tidak Pungki memukul pakai Helm;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul pakai Helm;
- Bahwa yang saksi lihat hanya satu anggota polisi yang berdarah dan saksi sempat bersihkan darah anggota polisi tersebut;
- Bahwa posisi anggota polisi tersebut tidak tergeletak saat saksi membantu membersihkan daranya tetapi posisinya berdiri;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui anggota polisi tersebut berdarah karena apa;
- Bahwa tidak ada teman saksi yang memukul pakai batu hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa yang dipakai pungi untuk memukul anggota polisi adalah helm Pungki sendiri;
- Bahwa Bima dan Armada adalah satu orang yang sama yaitu saksi dan Iki adalah panggilan dari Pungki;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi pada saat itu setelah minum minuman keras tapi tidak mabuk dan masih sadar;
 - Bahwa posisi Pungki saat ini, saksi tidak tahu karena nomor kami diblokir sama Pungki yang mengetahui rumahnya Pungki adalah Bramanda dan saat ini Bramanda ada dirumah;
 - Bahwa saksi dan saksi Novel pernah dilakukan pemeriksaan terkait melapor kejadian Terdakwa dan laporan tersebut masih dalam proses;
 - Bahwa pasca kejadian saksi tidak pernah dipanggil;
 - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil atau diperiksa terkait saksi, saksi Novel, Bramanda, Dava termasuk daftar pencarian orang;
 - Bahwa saat saksi Novel diborgol dan yang lain bentrok saksi tidak menanyakan apapun dan hanya mengatakan saksi dan teman tidak salah apa-apa;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi merasa rugi, saksi merasa salah dan tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada 1 (satu) korban anggota polisi;
 - Bahwa Terdakwa dan Novel yang datang duluan untuk menghampiri anggota polisi, saksi tidak kenal dengan anggota polisi tersebut, yang dilakukan anggota polisi langsung memiting Terdakwa dan posisi saksi masih di sepeda motor;
 - Bahwa jarak antara saksi ke dua teman saksi jaraknya dekat;
 - Bahwa hanya kami bertiga dan beberapa anggota polisi yang melihat;
 - Bahwa Terdakwa dipiting kemudian dipukul anggota polisi setelah Terdakwa lepas pitingan Novel yang gantian dipiting dan dibawa;
 - Bahwa saksi tidak mengenali wajah saksi Zaki karena sakso tidak lihat jelas mukanya saat peristiwa karena yang saksi bantu mengelap darah bukan ini anggota polisi yang sedikit gemuk dan rambut belah tengah;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul saksi Zaki;
 - Bahwa saat kejadian ini yang melihat Hanya karyawan JNC saja sekitar sepuluh orang untuk warga tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

2. Muhamad Novel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena terdapat masalah bertengkar antara Terdakwa dengan Anggota Polisi dan secara ramai-ramai ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, saksi, Bramanda, Pungki alias Iki dan saksi Armada alias Bima;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2024 jam 01.00 Wib di depan Resto JNC;
- Bahwa awalnya saksi ngopi di stadion kemudian pulang lewat alun-alun dan JNS jati, saksi rombongan memakai 2 (dua) sepeda motor yang sepeda pertama boncengan dua dimana Pungki dan Bramanda dan belakangnya saksi berboncengan tiga dimana saksi, Terdakwa dan saksi Armada, lalu teman saksi bernama Pungki teriak ke tukang parkir JNC "woi", setelah teriak ada anggota yang memakai baju preman mengayunkan tangan seperti memanggil, saksi tahu mereka anggota dikarenakan ada salah satu yang membawa senjata api, kemudian saksi, Terdakwa dan Armada menghampiri salah satu anggota, kemudian tiba-tiba Terdakwa dipiting dan dipukul sambil berjalan, saat Terdakwa lepas saksi yang gantiian dipiting, dipukul dan kemudian diborgol dimasukan dimobil kemudian tidak lama Pungki dan Bramanda datang menghampiri Polisinya untuk jemput saksi, setelah itu saksi Armada membuka mobilnya dan ambil saksi;
- Bahwa saksi dalam kondisi mabuk, saksi minum 2 (dua) botol merk Anggur Merah dimana saksi membeli dengan patungan;
- Bahwa saksi minum Anggur Merah malam-malam untuk minum senang-senang saja;
- Bahwa saat dipanggil anggota Kepolisian saksi dipukul dibagian kepala belakang, kepala bagian depan dan dipukul diperut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggota Kepolisian memukul siapa lagi karena saksi diborgol dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul polisi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dipukul pada saat saksi dikeluarkan oleh saksi Armada sambil lari menuju sepeda motor, saksi balik kanan semuanya sudah bentrok;
- Bahwa Mereka saling memukul atau adu pukul antara Bramanda, Terdakwa dan Pungki;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa terluka dan untuk anggota polisi saksi tidak melihat apakah ada yang terluka karena fokus saksi dengan saudara-saudra;
- Bahwa saksi tidak mengenal Anggota Polisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada masalah tidak dengan beberapa anggota polisi tersebut, kecuali Pungki yang teriak "woi woi";
- Bahwa saksi sering melewati jalan di sekitaran JNC;
- Bahwa suara sepeda motor saksi standart sepeda motor merk Mio;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk dan mengendarai sepeda motor pelan;
- Bahwa saksi menyesal dan saksi tidak mengulangi perbuatan ini;
- Bahwa yang memulai kejadian ini adalah teman saksi bernama Pungki;
- Bahwa rombongan saksi ada 2 (dua) sepeda motor yang pertama berbocengan dua dan yang kedua berboncengan tiga;
- Bahwa saksi mengendarai lurus pelan tetapi teman saksi yang bernama Pungki yang mengendarai zig zag saat mengendarai;
- Bahwa mengendarai zig zag itu mengganggu jalan untuk warga sekitar;
- Bahwa saksi tidak sempat nekur karena mereka melaju duluan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ditangkap, setelah saksi turun dari sepeda jalan kemudian dari belakang saksi dipiting dan dipukuli oleh anggota polisi;
- Bahwa keempat teman saksi berhenti untuk menyelamatkan, salah satunya saksi Armada;
- Bahwa yang jemput saksi adalah Terdakwa, Pungki, saksi Armada dan Bramanda;
- Bahwa yang menarik saksi, saat saksi dimobil adalah saksi Armada;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian ini dan tidak melakukan visum karena takut;
- Bahwa saksi dan saksi Armada pernah dilakukan pemeriksaan terkait melapor kejadian Terdakwa dan laporan tersebut masih dalam proses;
- Bahwa pasca kejadian saksi tidak pernah dipanggil;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil atau diperiksa terkait saksi Armada, saksi, Bramanda, Dava termasuk daftar pencarian orang;
- Bahwa saksi sempat menyanyakan apa salah saya pak dan anggota polisi tersebut mengatakan "bajingan sampeyan temannya";
- Bahwa saksi merasa rugi, saksi merasa salah dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan wajah saksi Zaki;
- Bahwa yang saling pukul Terdakwa dua kali mukul, Pungki mukul pakai helm satu kali;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menendang anggota Kepolisian karena saksi berada di posisi di sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian ini yang melihat hanya karyawan JNC saja sekitar sepuluh orang untuk warga tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor 89/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.16 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Muhammad Raynaldo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dan terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter pada bagian keala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharia. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor 88/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.14 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Zaki Daipullah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis mata kiri pada bagian kepala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharia. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju jenis kaos berwarna abu-abu gelap terdapat logo bertuliskan Valencia berwarna abu-abu cerah;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru gelap terdapat robekan dibagian lutut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 Wib saksi Muhammad Raynaldo Suharyanto, saksi Renanda dan saksi Valtines mengobrol di parkir depan cafe JNC yang berada di Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan sekitar pukul 00.30 Wib setelah bermain biliyard bersama sdr. David, sdr. Alifryan dan sdr. Fandika lalu melintas 3 (tiga) motor dari arah utara cafe JNC;
- Bahwa 1 (satu) motor diantaranya yang paling depan mengendarai secara ugal-ugalan sambil berteriak tidak jelas yang ditumpangi oleh sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) disusul oleh 1 (satu) motor yang ditumpangi oleh Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, saksi Novel (DPO) dan saksi Armada Putra Bintara (DPO) dan 1 motor dikendarai oleh warga yang bukan kelompok dari kelima orang tersebut;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) motor tersebut berhenti di depan kolam renang TRA yang letaknya berada di seberang Cafe JNC dan saat itu saksi Muhammad Raynaldo Suharyanto sedang memperhatikan pengendara motor yang sedang terlibat cekcok dengan warga sekitar, kemudian saksi Muhammad Raynaldo, saksi Valtines dan saksi Renanda menghampiri 3 (tiga) pengendara motor tersebut dikarenakan mereka seperti bertengkar dan terlibat perselisihan dan ternyata 1 (satu) dari 3 (tiga) sepeda motor yang berada dibelakang merupakan bapak-bapak yang emosi dengan tingkah laku dari Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, sdr. Pungki Als Iki (DPO), sdr. Bramanda (DPO), saksi Novel (DPO) dan saksi Armada Putra Bintara (DPO) yang mengendarai 2 (dua) motor di depannya;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Raynaldo, Saksi Valtines dan Saksi Renanda datang dan menjelaskan bahwa mereka adalah polisi bapak itu pun langsung pergi;
- Bahwa kemudian salah satu dari kelima orang tersebut mengambil batu paving ingin melempar kearah saksi Raynaldo, Saksi Valtines dan saksi Renanda dengan berbicara "sini kalo berani", lalu setelah itu saksi Renanda dan saksi Valtines mengamankan 1 (satu) dari 5 (lima) orang dari kelompok tersebut yang bernama saksi Novel (DPO) ke dalam mobil;
- Bahwa setelah itu mereka datang lagi dan marah marah dan salah satu dari mereka mengatakan "keluarkan adik saya" lalu saksi Muhammad Raynaldo yang posisinya sedang diajak ngobrol oleh salah satu orang tidak dikenal di depan pintu masuk, secara tiba-tiba saksi Muhammad Raynaldo

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik jaketnya oleh Terdakwa dan dipukul oleh sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) dan seketika saksi Korban Muhammad Raynaldo terjatuh sekira 3 (tiga) – 5 (lima) kali pukulan secara bersamaan mengenai bagian kepala belakang, kemudian di pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dan dibagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi korban I Raynaldo tergeletak dan merasakan ada cairan di kepala namun dalam kondisi sadar;

- Bahwa pada saat yang sama saksi Zaki Daipullah dan Saksi Ivan melintas di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo yang akan mencari makan menggunakan sepeda motor dan melihat terdapat kerumunan di depan Cafe JNC dan melihat saksi Muhammad Raynaldo duduk di bawah pinggir jalan dengan berlumur darah di kepala bagian depan, kemudian saat saksi Zaki menghampiri saksi Muhammad Raynaldo, saksi Zaki langsung dipukul oleh Terdakwa dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung saksi Zaki, lalu sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) menendang saksi Zaki menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi Zaki, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Zaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Zaki, kemudian sdr. Pungki Als Iki (DPO) memukul saksi Zaki menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Zaki sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Zaki di pukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung oleh sdr. Bramanda (DPO);

- Bahwa setelah dilakukan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) tersebut saksi Zaki terjatuh kemudian saksi Zaki diangkat oleh saksi Ivan, kemudian saksi Zaki bersama dengan teman-teman dari saksi Muhammad Raynaldo berusaha untuk mengejar Terdakwa, saksi Novel (DPO), saksi Armada Putra Bintara (DPO), sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) yang mencoba untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi Zaki mengejar hanya dapat mengamankan Terdakwa;

- Bahwa depan cafe JNC yang berada di Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo merupakan jalan umum dan dapat diakses oleh masyarakat umum yang kondisinya pada saat kejadian terang karena terdapat lampu penerangan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 89/ X / 2024 pda tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.16 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Muhammad Raynaldo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dan terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter pada bagian keala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharia. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 88/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.14 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Zaki Daipullah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada pelipis mata kiri pada bagian kepala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharia. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama;
3. Menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu



perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah **Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi Bin Djumanda** yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Pasal ini terdapat 2 (dua) unsur yang dapat dipisahkan dan dicari maksudnya agar dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan unsur tersebut yaitu unsur “dengan terang-terangan” dan unsur “dengan tenaga bersama-sama”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat SR. Sianturi di dalam Buku berjudul : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, R. Soesilo di dalam Buku berjudul : *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, dan Prof. Andi Hamzah di dalam buku berjudul : *Delik-Delik Kekerasan yang Berkaitan dengan Kerusakan* diperoleh kesatuan pendapat yakni maksud dari unsur “dengan terang-terangan” (*openlijk*) yaitu perbuatan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa **dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat orang**, maksud tersebut sama dengan pertimbangan hukum sebagaimana dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1996 yang menerangkan tidak perlu perbuatan penggunaan kekerasan tersebut dilakukan dimuka umum, cukup apabila jika ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan penggunaan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Mr.G. van Hammel sebagaimana dikutip di dalam Buku berjudul : *Delik-Dellik Khusus terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, yang dimaksud dengan unsur “dengan tenaga bersama-sama” adalah tenaga-tenaga yang disatukan (*met verenigde krachten*) yang diisyaratkan bahwa pelaku dari tindakan kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh *impuls* atau oleh suatu



dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dan maksud unsur ini ditambahkan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya yang berjudul : *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh diketahui bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.15 Wib saksi Muhammad Raynaldo Suharyanto, saksi Renanda dan saksi Valtines mengobrol di parkir depan cafe JNC yang berada di Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo dan sekitar pukul 00.30 Wib setelah bermain bilyard bersama sdr. David, sdr. Alifryan dan sdr. Fandika lalu melintas 3 (tiga) motor dari arah utara cafe JNC;

Menimbang, bahwa 1 (satu) motor diantaranya yang paling depan mengendarai secara ugal-ugalan sambil berteriak tidak jelas yang ditumpangi oleh sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) disusul oleh 1 (satu) motor yang ditumpangi oleh Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, saksi Novel (DPO) dan saksi Armada Putra Bintara (DPO) dan 1 motor dikendarai oleh warga yang bukan kelompok dari kelima orang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) motor tersebut berhenti di depan kolam renang TRA yang letaknya berada di seberang Cafe JNC dan saat itu saksi Muhammad Raynaldo Suharyanto sedang memperhatikan pengendara motor yang sedang terlibat cekcok dengan warga sekitar, kemudian saksi Muhammad Raynaldo, saksi Valtines dan saksi Renanda menghampiri 3 (tiga) pengendara motor tersebut dikarenakan mereka seperti bertengkar dan terlibat perselisihan dan ternyata 1 (satu) dari 3 (tiga) sepeda motor yang berada dibelakang merupakan bapak-bapak yang emosi dengan tingkah laku dari Terdakwa Cemanda Bagas Arca Raka Siwi, sdr. Pungki Als Iki (DPO), sdr. Bramanda (DPO), saksi Novel (DPO) dan saksi Armada Putra Bintara (DPO) yang mengendarai 2 (dua) motor di depannya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Muhammad Raynaldo, Saksi Valtines dan Saksi Renanda datang dan menjelaskan bahwa mereka adalah polisi bapak itu pun langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian salah satu dari kelima orang tersebut mengambil batu paving ingin melempar kearah saksi Raynaldo, Saksi Valtines dan saksi Renanda dengan berbicara "sini kalo berani", lalu setelah itu saksi Renanda dan saksi Valtines mengamankan 1 (satu) dari 5 (lima) orang dari kelompok tersebut yang bernama saksi Novel (DPO) ke dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu mereka datang lagi dan marah marah dan salah satu dari mereka mengatakan “keluarkan adik saya” lalu saksi Muhammad Raynaldo yang posisinya sedang diajak ngobrol oleh salah satu orang tidak dikenal di depan pintu masuk, secara tiba-tiba saksi Muhammad Raynaldo ditarik jaketnya oleh Terdakwa dan dipukul oleh sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) dan seketika saksi Korban Muhammad Raynaldo terjatuh sekira 3 (tiga) – 5 (lima) kali pukulan secara bersamaan mengenai bagian kepala belakang, kemudian di pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dan dibagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi korban I Raynaldo tergeletak dan merasakan ada cairan di kepala namun dalam kondisi sadar;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama saksi Zaki Daipullah dan Saksi Ivan melintas di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo yang akan mencari makan menggunakan sepeda motor dan melihat terdapat kerumunan di depan Cafe JNC dan melihat saksi Muhammad Raynaldo duduk di bawah pinggir jalan dengan berlumur darah di kepala bagian depan, kemudian saat saksi Zaki menghampiri saksi Muhammad Raynaldo, saksi Zaki langsung dipukul oleh Terdakwa dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung saksi Zaki, lalu sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) menendang saksi Zaki menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi Zaki, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Zaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Zaki, kemudian sdr. Pungki Als Iki (DPO) memukul saksi Zaki menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Zaki sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Zaki di pukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung oleh sdr. Bramanda (DPO);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) tersebut saksi Zaki terjatuh kemudian saksi Zaki diangkat oleh saksi Ivan, kemudian saksi Zaki bersama dengan teman-teman dari saksi Muhammad Raynaldo berusaha untuk mengejar Terdakwa, saksi Novel (DPO), saksi Armada Putra Bintara (DPO), sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) yang mencoba untuk kabur dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi Zaki mengejar hanya dapat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat kejadian yang terletak di depan cafe JNC yang berada di Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo merupakan jalan umum dan dapat diakses oleh masyarakat umum

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kondisinya pada saat kejadian terang karena terdapat lampu penerangan sehingga dapat dilihat orang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik saksi Muhammad Raynaldo kemudian diikuti dengan sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) yang memukul saksi Muhammad Raynaldo dan Terdakwa yang memukul saksi Zaki diikuti pula dengan sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) yang memukul dan menendang saksi Zaki menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Pasal ini terdapat 2 (dua) unsur yang dapat dipisahkan dan dicari maksudnya agar dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan unsur tersebut yaitu unsur "menggunakan kekerasan" dan unsur "terhadap orang-orang atau barang-barang";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Mr. T.J. Noyon dan Prof. Mr.G.E. Langemeijer sebagaimana dikutip di dalam Buku berjudul : *Delik-Dellik Khusus terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, arti dari kekerasan (*geweld*) dalam unsur Pasal ini yaitu bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, tidak bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, hal ini sama dengan apa yang diterangkan oleh Prof. Simons bahwa yang dimaksud dengan kekerasan di dalam Pasal ini yaitu penggunaan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Mr. T.J. Noyon dan Prof. Mr.G.E. Langemeijer lebih lanjut yang dimaksud dengan unsur "terhadap orang-orang atau barang-barang" yaitu cukup kiranya jika kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa ditujukan kepada satu orang atau satu benda karena tetap dapat dipersalahkan karena melanggar larangan yang diatur di dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh diketahui bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 Wib di depan cafe JNC yang berada di Jl. Hayamwuruk Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo secara tiba-tiba saksi Muhammad Raynaldo ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaketnya oleh Terdakwa dan dipukul oleh sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) dan seketika saksi Korban Muhammad Raynaldo terjatuh sekira 3 (tiga) – 5 (lima) kali pukulan secara bersamaan mengenai bagian kepala belakang, kemudian di pipi sebelah kiri 1 (satu) kali dan dibagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi korban I Raynaldo tergeletak dan merasakan ada cairan di kepala namun dalam kondisi sadar;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama saksi Zaki Daipullah dan saksi Ivan melintas di Jl. Hayam Wuruk Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo yang akan mencari makan menggunakan sepeda motor dan melihat terdapat kerumunan di depan Cafe JNC dan melihat saksi Muhammad Raynaldo duduk di bawah pinggir jalan dengan berlumur darah di kepala bagian depan, kemudian saat saksi Zaki menghampiri saksi Muhammad Raynaldo, saksi Zaki langsung dipukul oleh Terdakwa dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian hidung saksi Zaki, lalu sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) menendang saksi Zaki menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada saksi Zaki, kemudian Terdakwa kembali memukul saksi Zaki sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Zaki, kemudian sdr. Pungki Als Iki (DPO) memukul saksi Zaki menggunakan helm mengenai kepala bagian belakang saksi Zaki sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Zaki di pukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian punggung oleh sdr. Bramanda (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 89/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.16 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Muhammad Raynaldo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dan terdapat luka lecet pada pipi sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter pada bagian kepala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 88/ X / 2024 pada tanggal 13 Oktober 2024 pukul 03.14 WIB oleh dokter Abd. Majid sebagai dokter jaga pada RSUD Dokter Muhammad Saleh Kota Probolinggo yang memeriksa Zaki Daipullah dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



pada pelipis mata kiri pada bagian kepala dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas oleh persentuhan dengan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencaharian. Penderita tersebut belum / telah sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh jika sekiranya tiada hal-hal yang menambah penyakit (komplikasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa Mengaku Semua Perbuatan dilakukan;
2. Terdakwa Telah menyesali semua Perbuatan yang di lakukan;
3. Terdakwa Berjanji Tidak mengulangi Perbuatanya lagi baik terhadap Korban maupun Terhadap orang lain;
4. Terdakwa di Depan Sidang Telah dengan Tulus meminta maaf Kepada Korban semua Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terdahap Korban, sebaliknya Korban Depan Sidang telah dengan Tulus memaafkan Terdakwa dan keduanya berjanji saling tidak menaruh rasa Dendam;
5. Terdakwa masih berusia muda masih Perlu Pembinaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan berapa lama



pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya dilakukan dalam kondisi mabuk karena sebelum kejadian Terdakwa dan kawan-kawannya usai meminum-minuman keras;
2. Bahwa telah terdapat permintaan maaf dari Terdakwa dan telah diterima baik oleh saksi Zaki;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) keduanya diawali atau dimulai dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi Muhammad Raynaldo yang dilakukan adalah menarik dan diikuti oleh pukulan yang dilakukan sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO), sedangkan terhadap saksi Zaki diawali perbuatan Terdakwa memukul wajah saksi Zaki diikuti oleh pukulan dan tendangan yang dilakukan sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO), hal tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa yang menjadi faktor utama sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) melakukan pemukulan sehingga jika Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut mungkin sdr. Pungki Als Iki (DPO) dan sdr. Bramanda (DPO) tidak melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pelaku tindak pidana yang terfokus pada segi manfaat atau kegunaannya. Dalam hal ini, penekanannya pada situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan melalui penjatuhan pidana tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang. Yang mana pandangan ini dapatlah dikatakan berorientasi ke depan (*forward looking*) dan sekaligus mempunyai sifat penjeratan (*deterrence*), dengan demikian menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil, pantas dan layak bagi Terdakwa, korban bagi masyarakat dan bagi kepentingan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan pelaku dan kepentingan negara. Vonis



yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat pelaku di lain pihak;

2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;

3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju jenis kaos berwarna abu – abu gelap terdapat logo bertuliskan valencia berwarna abu – abu cerah dan 1 (satu) celana panjang jeans berwarna biru gelap terdapat robekan di dibagian lutut yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kondisi mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Zaki Daipullah;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA CEMANDA BAGAS ARCA RAKA SIWI BIN DJUMANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju jenis kaos berwarna abu – abu gelap terdapat logo bertuliskan valencia berwarna abu – abu cerah;
 - 1 (satu) celana panjang jeans berwarna biru gelap terdapat robekan di dibagian lutut;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., Dany Agustinus, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari., S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Stefanus Terry Sanjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.
S.H.,M.Hum

Putu Lia Puspita,

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Pbl